



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Indra Masjaya Alias Indra Alias Boss Bin Subandi;
Tempat lahir : samarinda;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Suryanata No. 48 RT. 060 Kel. Air Putih,
Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian Ri;
- II Nama lengkap : Hengki Billiu Alias Hengki Anak Dari Mesak Billiu;
Tempat lahir : SOE;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puu Kapaka Desa Weerena Kecamatan Koat
Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT
atau Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa Indra Masjaya Alias Indra Alias Boss Bin Subandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa **terdakwa I INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOS bin SUBANDI, dan terdakwa II HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap : **terdakwa I INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOS bin SUBANDI**, selama **5 (LIMA) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **terdakwa II HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU**, selama **5 (LIMA) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 1356/PenPid.B-SITA/2023/PN Bpp tanggal 18 Desember 2023, berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor: Q-04746468 N tanggal 20 Juli 2021 a.n. pemilik JOSUA MARTOGI HUTABARAT

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 1346/PenPid.B-SITA/2023/PN Bpp tanggal 12 Desember 2023, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol terpasang: KT- 3098-AY, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah, Nopol: KT-2877- BC, Noka: MH1JF6114CK397115, Nosin: JF61E-1391740
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM Evolution

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 4/PenPid.B-SITA/2024/PN Bpp tanggal 03 Januari 2024, berupa :

- 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 52/PenPid.B-SITA/2024/PN Bpp tanggal 17 Januari 2024, berupa :

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy A24 warna silver, Model: SM-A245F, IMEI1: 350226690303182, IMEI2: 354376240303186

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan menyatakan telah adanya perjanjian damai dengan pihak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan Terdakwa II HENGKI BILLIU alias HENGKI Anak dari MESAK BILLIU Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di halaman rumah INDRA MASJAYA alias INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Perum Palm Hills Cluster Lotus Residen Blok B No. 31 Rt. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal 30 November Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 dari seseorang yang tidak Terdakwa I kenal melalui grup facebook “JUAL BELI MOTOR STNK ONLY” dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Saat itu Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161, 1 (satu) buah fotocopy STNK a.n. JOSUA MARTOGI HUTABARAT dan 2 (dua) buah anak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Setelah itu Terdakwa I memasang GPS di spakbor depan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa I memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut di grup facebook “JUAL BELI MOTOR STNK ONLY” hingga selanjutnya Terdakwa I bertransaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut kepada seseorang di Kota Samarinda dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan barang yang Terdakwa I berikan kepada pembeli tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161, 1 (satu) buah fotocopy STNK a.n. JOSUA MARTOGI HUTABARAT dan 1 (satu) buah anak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, tersebut Kemudian setelah 2 minggu kemudian Terdakwa I mengecek posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tersebut melalui handphone Terdakwa I yang terhubung dengan GPS

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang di sepeda motor tersebut, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tersebut berada di Jl. Daksa Raya Baiikpapan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 Terdakwa I menemui Terdakwa II di Terminal Sungai Kunjang dan mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut di Baiikpapan, karena Terdakwa I ada memiliki anak kunci sepeda motor yang akan diambil/disuri tersebut. Saat itu Terdakwa I juga mengiming-ngimingi Terdakwa II dengan akan diberi upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II setuju dan Terdakwa I pun memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada Terdakwa II. Kemudian sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Kota Baiikpapan untuk mencuri sepeda motor tersebut. namun sesampainya di Kota Baiikpapan ternyata Terdakwa II mabuk perjalanan sehingga batal/tidak jadi melakukan pencurian tersebut dan Kembali ke Kota Samarinda. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 14.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali menuju ke Kota Baiikpapan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC boncengan. Sesampainya di Kota Baiikpapan sekitar jam 18.17 wita langsung menuju ke Jalan Daksa Raya Sepinggian Baiikpapan Selatan, dan kemudian Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di jalan perumahan tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut terparkir di pinggir jalan depan rumah warna putih. Setelah Terdakwa I menurunkan Terdakwa II tersebut. selanjutnya Terdakwa II menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC tersebut secara pelan-pelan menuju keluar perumahan dan jalan raya (Jl. Mulawarman). Setelah itu Terdakwa II berhasil menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan anak kunci yang Terdakwa I berikan, dan kemudian Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, tersebut menyusul Terdakwa I keluar perumahan dan ke arah jalan raya besar (Jl. Mulawarman) dan setelah itu Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan HONDA kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kembali ke Kota Samarinda dengan cara Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, tersebut. Sesampainya di Samarinda 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, tersebut ditaruh di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam Samarinda. Dan kemudian Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II di rumahnya dekat kompi TNI AD. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa I datang ke rumah Sdra YUSUF di Karang Asam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut Terdakwa I taruh di Jl. Damanhuri Gang Ogok Samarinda.

- Bahwa saksi IRWAN Bin MANAI selaku pemilik kendaraan NMAX tersebut mengetahui bahwa ada orang yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam setelah mendengar suara sepeda motor tersebut menyala dan berjalan/dikendarai oleh seseorang yang saksi IRWAN Bin MANAI tidak kenal meninggalkan perumahan. Selanjutnya saksi IRWAN Bin MANAI membuat laporan kehilangan ke kantor polisi bahwa Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 00.30 wita team Jatanras Ditreskimur Polda Kaltim melakukan pencarian di alamat tempat tinggal para Terdakwa, kemudian pada saat tim melakukan pencarian di Jl. RE. Martadinata Kel. Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ditemukan Terdakwa I dan melanjutkan melakukan pencarian dan penangkapan kepada Terdakwa II pada pukul 04.00 wita di Jl. APT Pranoto dekat jembatan kembar Mahakam. Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang. Kota Samarinda bahwa Maksud dan Tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 adalah untuk para Terdakwa miliki kemudian akan para Terdakwa jual.

- Bahwa adapun perbuatan para terdakwa dalam mengambil sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam. Nopol lupa. Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 dilakukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan, tanpa ijin dan tidak dikehendaki saksi IRWAN Bin MANAI selaku pemilik barang;

- Bahwa benar adapun akibat perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang milik saksi IRWAN Bin MANAI berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa. Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 sehingga saksi IRWAN Bin MANAI mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan Terdakwa II HENGKI BILLIU alias HENGKI Anak dari MESAK BILLIU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan Terdakwa II HENGKI BILLIU alias HENGKI Anak dari MESAK BILLIU Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di halaman rumah INDRA MASJAYA alias INDRA yang beralamat di Perum Palm Hills Cluster Lotus Residen Blok B No. 31 Rt. 07 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal 30 November 2023 Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB. Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa I kenal melalui grup facebook 'JUAL BELI MOTOR STNK ONLY' dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Saat itu Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161, 1 (satu) buah fotocopy STNK a.n. JOSUA MARTOGI HUTABARAT dan 2 (dua) buah anak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wama hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka. MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Setelah itu Terdakwa I memasang GPS di spakbor depan sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa I memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX wama hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut di grup facebook "JUAL BELI MOTOR STNK ONLY" hingga selanjutnya Terdakwa I bertransaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX wama hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746. Nosin: G3L8E0524161 tersebut kepada seseorang di Kota Samarinda dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan barang yang Terdakwa I berikan kepada pembeli tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX wama hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161, 1 (satu) buah fotocopy STNK a.n. JOSUA MARTOGI HUTABARAT dan 1 (satu) buah anak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, tersebut. Kemudian setelah 2 minggu kemudian Terdakwa I mengecek posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tersebut melalui handphone Terdakwa I yang terhubung dengan GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX wama hitam tersebut berada di Jl. Daksa Raya Balikpapan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 Terdakwa I menemui Terdakwa II di Terminal Sungai Kunjang dan mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut di Balikpapan, karena Terdakwa I ada memiliki anak kunci sepeda motor yang akan diambil/disuri tersebut. Saat itu Terdakwa I juga mengiming-ngimingi Terdakwa II dengan akan diberi upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II setuju dan Terdakwa I pun memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA wama hitam kepada Terdakwa II. Kemudian sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Kota Balikpapan untuk mencuri sepeda motor tersebut, namun sesampainya di Kota Balikpapan ternyata Terdakwa II mabuk perjalanan sehingga batal/tidak jadi melakukan pencurian tersebut dan Kembali ke Kota Samarinda. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 14.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali menuju ke Kota Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY wama merah Nopol. KT-2877-BC boncengan. Sesampainya di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan sekitar jam 18.17 wita langsung menuju ke Jalan Daksa Raya Sepinggian Balikpapan Selatan, dan kemudian Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di jalan perumahan tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka. MH3SG5620MJ281746. Nosin: G3L8E0524161 tersebut terparkir di pinggir jalan depan rumah warna putih. Setelah Terdakwa I menurunkan Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa II menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka. MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC tersebut secara pelan-pelan menuju keluar perumahan dan jalan raya (Jl. Mulawarman). Setelah itu Terdakwa II berhasil menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan anak kunci yang Terdakwa I berikan, dan kemudian Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam. tersebut menyusul Terdakwa I keluar perumahan dan ke arah jalan raya besar (Jl. Mulawarman) dan setelah itu Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan HONDA kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Kota Samarinda dengan cara Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, tersebut. Sesampainya di Samarinda 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, tersebut ditaruh di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam Samarinda. Dan kemudian Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II di rumahnya dekat kompi TNI AD. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa I datang ke rumah Sdra YUSUF di Karang Asam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa. Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut Terdakwa I taruh di Jl. Damanhuri Gang Ogok Samarinda

- Bahwa saksi IRWAN Bin MANAI selaku pemilik kendaraan NMAX tersebut mengetahui bahwa ada orang yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam setelah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara sepeda motor tersebut menyala dan berjaian/dikendarai oleh seseorang yang saksi IRWAN Bin MANAI tidak kenal meninggalkan perumahan. Selanjutnya saksi IRWAN Bin MANAI membuat laporan kehilangan ke kantor polisi.

- Bahwa Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 00.30 wita team Jatanras Ditreskimum Polda Kaltim melakukan pencarian di alamat tempat tinggal para Terdakwa, kemudian pada saat tim melakukan pencarian di Jl. RE. Martadinata Kel. Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ditemukan Terdakwa I dan melanjutkan melakukan pencarian dan penangkapan kepada Terdakwa II pada pukul 04.00 wita di Jl. APT Pranoto dekat jembatan kembar Mahakam, Kel. Sungai Keledang. Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

- Bahwa Maksud dan Tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA NMAX wama hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746. Nosin: G3L8E0524161 adalah untuk para Terdakwa miliki kemudian akan para Terdakwa jual.

- Bahwa adapun perbuatan para terdakwa dalam mengambil sepeda motor YAMAHA NMAX wama hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa ijin dan tidak dikehendaki saksi IRWAN Bin MANAI selaku pemilik barang;

- Bahwa benar adapun akibat perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang milik saksi IRWAN Bin MANAI berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX wama hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 sehingga saksi IRWAN Bin MANAI mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan Terdakwa II HENGKI BILLIU alias HENGKI Anak dari MESAK BILLIU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN Bin MANAI, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saya hilang pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul
- 18.30 Wita dan sepeda motor saya yang hilang adalah jenis sepeda motor Yamaha N MAX KT-3971-CAB warna Biru Noka : MH3SG5620MJ281746 Nosin : G3L8E0524161,
- sepeda motor tersebut hilang di parkir teras depan rumah saya pada saat saya parkir dalam keadaan terkunci stang sekitar pukul 17.00 Wita dan kemudian saya masuk kedalam rumah saya untuk beristirahat dan kemudian sekitar pukul 18.30 Wita saya mendengar suara sepeda motor yang mana bunyi suara tersebut berasal dari teras depan rumah saya dan saya langsung bergegas keluar rumah dan ketika saya keluar rumah saya melihat sepeda motor saya tersebut telah hilang atau di curi oleh orang yang tidak saya kenal, atas kejadian ini kemudian saya langsung membuat Laporan Polisi
- Polda Kaltim.

Tanggapan TERDAKWA : Atas keterangan saksi, maka TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi: MOH. NASIR Bin ZAINAL ARIFIN, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 18.18 wita di depan rumah Sdra IRWAN Bin MANAI Jl. Daksa Raya Perum Palm Hills Cluster Lotus Residen Blok B No. 31 RT. 007 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Bahwa Barang yang dicuri oleh pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam milik Sdra IRWAN Bin MANAI.
- Bahwa Saya tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tersebut.
- Bahwa Yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdra IRWAN Bin MANAI.
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tersebut adalah Sdra IRWAN Bin MANAI.
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tersebut.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dari hasil rekaman CCTV saya dirumah hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 18.18 wita ada 1 (satu) orang laki-laki yang terlihat berjalan kaki menuju ke arah rumah Sdra IRWAN Bin MANAI dan kemudian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam milik Sdra IRWAN Bin MANAI meninggalkan perumahan.

- Bahwa benar 1 (satu) buah video dengan ukuran 6,48 MB dan durasi 34 detik tersebut adalah rekaman CCTV milik saya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 18.18 wita yang mengarah ke jalan Blok B perum Cluster Lotus Resident yang mana rekaman tersebut merekam kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam milik Sdra IRWAN Bin MANAI.
- Bahwa Pemilik dari CCTV yang berada di rumah saya tersebut adalah saya.
- Bahwa Saya memasang kamera CCTV yang berada di rumah saya tersebut adalah sekitar bulan Mei 2023.
- Bahwa Merk dan jenis kamera CCTV saudara pasang di rumah saya tersebut adalah merk XVV tipe Xiaovv P1 warna putih, jenis Kamera CCTV Outdoor WiFi PTZ Smart Camera.
- Bahwa Harga Kamera CCTV merk XVV tipe Xiaovv P1 warna putih, jenis Kamera CCTV Outdoor WiFi PTZ Smart Camera yang saya pasang di rumah saya tersebut sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kamera CCTV tersebut saya pasang di rumah saya di atas teras depan mengarah ke jalan Blok B perum Cluster Lotus Resident.
- Bahwa Keadaan tempat kejadian perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tersebut saat pelaku melakukan pencurian adalah hari sudah mulai gelap dan sepi.
- Bahwa benar foto tersebut adalah foto Kamera CCTV milik saya yang saya pasang di rumah saya yang berada di Jl. Daksa Raya Perum Palm Hills Cluster Lotus Residen Blok B No. 40 RT. 007 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar barang bukti berupa "1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam" tersebut adalah flasdisk yang berisi 1 (satu) buah video dengan ukuran 6,48 MB dan durasi 34 detik yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



merupakan hasil rekaman kamera CCTV di rumah saya pada hari
Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 18.18 wita.

Tanggapan TERDAKWA : Atas keterangan saksi, maka TERDAKWA
tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

1. INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI
dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa cara terdakwa dan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 saya menemui Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU di Terminal Sungai Kunjang dan mengajak Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut di Balikpapan, karena saya ada memiliki anak kunci sepeda motor yang akan diambil/disuri tersebut. Saat itu saya juga mengiming-ngimingi Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mau melakukannya, dan jika mau maka nanti Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU akan saya beri upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU setuju dan saya pun memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Kemudian sekitar jam 14.00 wita saya dan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menuju ke Kota Balikpapan untuk mencuri sepeda motor tersebut, namun sesampainya di Kota Balikpapan ternyata Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mabuk perjalanan sehingga kemudian kami batal/tidak jadi melakukan pencurian tersebut dan Kembali ke Kota Samarinda. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 14.30 wita saya dan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU Kembali menuju ke Kota Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC boncengan dengan Sdra HENGKI BILLIU alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Sesampainya di Kota Balikpapan sekitar jam 18.17 wita kami langsung menuju ke Jalan Daksa Raya Sepinggian Balikpapan Selatan, dan kemudian saya menurunkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU di jalan perumahan tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut terparkir di pinggir jalan depan rumah warna putih. Setelah saya menurunkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU tersebut, selanjutnya Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 dengan berjalan kaki, sedangkan saya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC tersebut secara pelan-pelan menuju keluar perumahan dan jalan raya (Jl. Mulawarman). Setelah itu Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU berhasil menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan anak kunci yang saya berikan, dan kemudian Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut menyusul saya keluar perumahan dan ke arah jalan raya besar (Jl. Mulawarman) dan setelah itu saya memberikan 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan HONDA kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Kemudian kami kembali ke Kota Samarinda yaitu saya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC dan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Sesampainya di Samarinda 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut ditaruh di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam Samarinda. Dan kemudian saya mengantarkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU di rumahnya dekat kompi TNI AD. Kemudian

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wita saya datang ke rumah Sdra YUSUF di Karang Asam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol lupa, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut saya taruh di Jl. Damanhuri Gang Ogok Samarinda..

TERDAKWA II

2. HENGKI BILLIU alias HENGKI Anak dari MESAK BILLIU dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saya melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 11.00 wita di pangkalan taksi Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda saya bertemu dengan Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS kemudian Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS "Ayo kita ke Balikpapan ambil motor N-Max di Kota Balikpapan nanti saya kasih uang Rp 3.000.000,-" lalu saya jawab "yasudah kalo segitu saya mau tapi saya minta tanda jadi Rp 400.000,-" akan tetapi Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS tidak memberikan uang tanda jadi tersebut;
- lalu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 14.00 wita saya berangkat dari Kota samarinda ke Kota Balikpapan bersama Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Xenia warna Abu-abu rokok; lalu sampai di Kota Balikpapan sekira jam 16.30 wita saya sampai dan saya langsung ketempat motor N-Max tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N- Max warna Hitam tersebut namun tidak jadi saya dan Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS gara-gara saya dalam posisi masih mabuk alcohol dan ternyata Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS sudah pergi meninggalkan dan saya memilih pergi untuk Kembali ke kota samarinda dengan menggunakan angkutan umum; kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 13.00 wita saya berangkat dari Kota samarinda ke Kota Balikpapan bersama Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 15.00 wita saya sampai warung makan yang letaknya di Kota Balikpapan bersama Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS untuk istirahat sejenak;
- Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 17.00 wita saya bersama Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS berangkat ke tempat sepeda motor tersebut menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih;
- Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 17.15 wita saya diturunkan ke rumah tersebut dan saya diberikan kunci sepeda motor tersebut lalu saya lihat di halaman rumah tersebut ada sepatu polisi saya balik lagi keluar gang dan bertemu Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS dan kami pergi ke pinggir jalan tersebut dan kami bercerita dan saya dimarahi Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS “kenapa ga kamu langsung ambil” saya jawab “ saya takut karena itu ada sepatu anggota”;
- pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 17.45 wita saya diajak jalan lagi Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS ke tempat sepeda motor tersebut; lalu pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 18.00 wita saya diturunkan ke rumah tersebut dan Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS pergi keluar gang dan saya langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-Max warna Hitam dengan Nopol terpasang KT 3098 AY tersebut dan membawanya ke kota samarinda sedangkan Sdra. INDRA MASJAYA Als BOS menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih..

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor: Q-04746468 N tanggal 20 Juli 2021 a.n. pemilik JOSUA MARTOGI HUTABARAT;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol terpasang: KT- 3098-AY, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah, Nopol: KT-2877- BC, Noka: MH1JF6114CK397115, Nosin:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF61E-1391740

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM Evolution
- 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy A24 warna silver,
Model: SM-A245F, IMEI1: 350226690303182, IMEI2:
354376240303186

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan para terdakwa di lakukan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.18 wita di pinggir jalan depan rumah saksi/korban a.n. IRWAN Bin MANAI yang beralamat di Jl. Daksa Raya Perum Palm Hills Cluster Lotus Resident Blok B No. 31 RT. 07 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Selanjutnya tindak pidana pencurian tersebut dilaporkan tanggal 7 Desember 2023.
- Bahwa Adapun peranan terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut adalah :
- Bahwa Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI berperan yang mengajak dan menyuruh Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut dengan mengiming-imingi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI berikan kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU jika mau dan berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Selanjutnya setelah Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU tertarik dan setuju untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan Sdra HENGKI BILLIU

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU datang ke Kota Balikpapan dan menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menuju ke Balikpapan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC (Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI yang menggendarai sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU dibonceng). Kemudian saat sampai di Balikpapan, tepatnya di jalan perumahan tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut berada (parkir di pinggir jalan didepan rumah warna putih), sekitar 60 m dari sepeda motor tersebut terparkir terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menurunkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU untuk selanjutnya Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU pergi menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut dan mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. setelah Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU sampai di Kota Samarinda Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menyuruh Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU untuk memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam dan setelah itu Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI.

- Bahwa peran Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU adalah saat Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU setuju/mau melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut kemudian terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 18.17 wita setelah terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menurunkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU di jalan perumahan sekitar 60 m dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 yang terparkir di pinggir jalan perumahan didepan rumah berwarna putih. Selanjutnya terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mendatangi sepeda motor tersebut kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam yang sebelumnya saya berikan. Setelah itu Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut menuju keluar perumahan dan kemudian ke jalan raya besar (Jl. Mulawarman) dan saat di Jl. Mulawarman terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI memberikan 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU dan kemudian Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menggunakan/mengenakan helm tersebut dan kemudian menuju ke Kota Samarinda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Sesampainya di Kota Samarinda Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menaruh/memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam, dan kemudian terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI.

o Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sdra INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU tersebut pelapor / korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur ***dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **terdakwa I INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOS bin SUBANDI, dan terdakwa II HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja;

Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*)



pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (**opzet**) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Kami Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai. Kami Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yakni membuktikan bahwa terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaaan-keadaan yang menyertainya.



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :
 - Adalah fakta perbuatan para terdakwa di lakukan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.18 wita di pinggir jalan depan rumah saksi/korban a.n. IRWAN Bin MANAI yang beralamat di Jl. Daksa Raya Perum Palm Hills Cluster Lotus Resident Blok B No. 31 RT. 07 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Selanjutnya tindak pidana pencurian tersebut dilaporkan tanggal 7 Desember 2023.
 - Adapun peranan terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut adalah :
 - Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI berperan yang mengajak dan menyuruh Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut dengan mengiming-imingi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI berikan kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU jika mau dan berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Selanjutnya setelah Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU tertarik dan setuju untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI dan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU datang ke Kota Balikpapan dan menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menuju ke Balikpapan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC (Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI yang menggendarai sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU dibonceng). Kemudian saat sampai di Balikpapan, tepatnya di jalan perumahan tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut berada (parkir di pinggir jalan didepan rumah warna putih), sekitar 60 m dari sepeda motor tersebut terparkir terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menurunkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU untuk selanjutnya Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU pergi menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut dan mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. setelah Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU sampai di Kota Samarinda Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menyuruh Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU untuk memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam dan setelah itu Sdra

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI.

- Bahwa peran Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU adalah saat Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU setuju/mau melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut kemudian terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 18.17 wita setelah terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menurunkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU di jalan perumahan sekitar 60 m dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 yang terparkir di pinggir jalan perumahan didepan rumah berwarna putih. Selanjutnya terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mendatangi sepeda motor tersebut kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam yang sebelumnya saya berikan. Setelah itu Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut menuju keluar perumahan dan kemudian ke jalan raya besar (Jl. Mulawarman) dan saat di Jl. Mulawarman terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI memberikan 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU dan kemudian Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menggunakan/mengenakan helm tersebut dan kemudian menuju ke Kota Samarinda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp



motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Sesampainya di Kota Samarinda Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menaruh/memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam, dan kemudian terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI.

o Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sdra INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU tersebut pelapor / korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

3. Unsur “ dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,

Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan beberapa perbuatan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4

Maka dalam pasal ini mensyaratkan :

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya lebih dari 1 orang pembuat/ pelaku/ terdakwa yang dalam perkara ini adalah **terdakwa I INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOS bin SUBANDI, dan terdakwa II HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU** baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing

- Adalah fakta perbuatan para terdakwa di lakukan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.18 wita di pinggir jalan depan rumah saksi/korban a.n. IRWAN Bin MANAI yang beralamat di Jl. Daksa Raya Perum Palm Hills Cluster Lotus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resident Blok B No. 31 RT. 07 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Selanjutnya tindak pidana pencurian tersebut dilaporkan tanggal 7 Desember 2023.

- Adapun peranan terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut adalah :

- Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI berperan yang mengajak dan menyuruh Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut dengan mengiming-imingi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI berikan kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU jika mau dan berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Selanjutnya setelah Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU tertarik dan setuju untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU datang ke Kota Balikpapan dan menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menuju ke Balikpapan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol: KT-2877-BC (Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI yang menggendarai sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU dibonceng). Kemudian saat sampai di Balikpapan, tepatnya di jalan perumahan tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut berada (parkir di pinggir jalan didepan rumah warna putih), sekitar 60 m dari sepeda motor tersebut terparkir terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menurunkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU untuk selanjutnya Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU pergi menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut dan mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. setelah Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU sampai di Kota Samarinda Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menyuruh Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU untuk memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam dan setelah itu Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI.

- Bahwa peran Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU adalah saat Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU setuju/mau melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut kemudian terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Pada hari Senin tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira jam 18.17 wita setelah terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menurunkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU di jalan perumahan sekitar 60 m dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 yang terparkir di pinggir jalan perumahan didepan rumah berwarna putih. Selanjutnya terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mendatangi sepeda motor tersebut kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam yang sebelumnya saya berikan. Setelah itu Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut menuju keluar perumahan dan kemudian ke jalan raya besar (Jl. Mulawarman) dan saat di Jl. Mulawarman terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI memberikan 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU dan kemudian Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menggunakan/mengenakan helm tersebut dan kemudian menuju ke Kota Samarinda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Sesampainya di Kota Samarinda Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menaruh/memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam, dan kemudian terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sdra INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU tersebut pelapor /

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa keseluruhan unsur tersebut merupakan rangkaian perbuatan para TERDAKWA untuk **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

- Adalah Fakta barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161
- Adapun peranan terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut adalah :
 - Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI berperan yang mengajak dan menyuruh Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut dengan mengiming-imingi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI berikan kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU jika mau dan berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Selanjutnya setelah Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU tertarik dan setuju untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU datang ke Kota Balikpapan dan menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menuju ke Balikpapan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol: KT-2877-BC (Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI yang menggendarai sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU dibonceng). Kemudian saat sampai di Balikpapan, tepatnya di jalan perumahan tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut berada (parkir di pinggir jalan didepan rumah warna putih), sekitar 60 m dari sepeda motor tersebut terparkir terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menurunkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU untuk selanjutnya Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU pergi menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut dan mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. setelah Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU sampai di Kota Samarinda Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menyuruh Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU untuk memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam dan setelah itu Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada Terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI.

- Bahwa peran Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU adalah saat Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



anak dari MESAK BILLIU setuju/mau melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut kemudian terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 18.17 wita setelah terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI menurunkan Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU di jalan perumahan sekitar 60 m dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 yang terparkir di pinggir jalan perumahan didepan rumah berwarna putih. Selanjutnya terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mendatangi sepeda motor tersebut kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam yang sebelumnya saya berikan. Setelah itu Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut menuju keluar perumahan dan kemudian ke jalan raya besar (Jl. Mulawarman) dan saat di Jl. Mulawarman terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI memberikan 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA kepada Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU dan kemudian Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menggunakan/mengenakan helm tersebut dan kemudian menuju ke Kota Samarinda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut. Sesampainya di Kota Samarinda Sdra HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU menaruh/memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol: KT-3971-CAB, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161 tersebut di rumah Sdra YUSUF di Karang Asam, dan kemudian terdakwa HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam kepada terdakwa INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI.

• Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sdra INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOSS Bin SUBANDI dan HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU tersebut pelapor / korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor: Q-04746468 N tanggal 20 Juli 2021 a.n. pemilik JOSUA MARTOGI HUTABARAT, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol terpasang: KT- 3098-AY, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah, Nopol: KT-2877- BC, Noka: MH1JF6114CK397115, Nosin: JF61E-1391740, 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM Evolution maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy A24 warna silver, Model: SM-A245F, IMEI1: 350226690303182, IMEI2: 354376240303186 dipergunakan melakukan kejahatan **DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa Merugikan saksi korban IRWAN Bin MANAI sebagai pemilik barang
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan Yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa bahwa **terdakwa I INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOS bin SUBANDI, dan terdakwa II HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I INDRA MASJAYA alias INDRA alias BOS bin SUBANDI, dan terdakwa II HENGKI BILLIU alias HENGKI anak dari MESAK BILLIU, masing-masing selama 3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 1356/PenPid.B-SITA/2023/PN Bpp tanggal 18 Desember 2023, berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: Q-04746468 N tanggal 20 Juli 2021 a.n. pemilik JOSUA MARTOGI HUTABARAT

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam, Nopol terpasang: KT- 3098-AY, Noka: MH3SG5620MJ281746, Nosin: G3L8E0524161;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor YAMAHA warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah, Nopol: KT-2877- BC, Noka: MH1JF6114CK397115, Nosin: JF61E-1391740
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM Evolution

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

- 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy A24 warna silver, Model: SM-A245F, IMEI1: 350226690303182, IMEI2: 354376240303186

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ari Siswanto, S.H., M.H. , Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bpp



Sitti Aminah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)